



**PERATURAN KALURAHAN PUCANGANOM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
(APBKal 2025)**



**PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

0271-454-0041 @HPW CHANNEL
Posel : pucanganom.rongkop@gmail.com
Laman : desapucanganom.gunungkidulkab.go.id
Instagram : kalurahan_pucanganom



LURAH PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PUCANGANOM
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUCANGANOM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
21. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucanganom Tahun 2020-2025;
23. Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCANGANOM

dan

LURAH PUCANGANOM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Klurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.254.402.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.325.621.578,00</u>
Surplus/ Defisit	(Rp)	<u>71.218.878,00</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.218.878,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.218.878,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	71.218.878,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucanganom.

Ditetapkan di Pucanganom
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH PUCANGANOM,



SURAWAN

Diundangkan di Pucanganom
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK PUCANGANOM,

HERU PURWO WIJAYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.936.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.231.466.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.254.402.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	939.722.669,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	688.786.008,72	
5.3.	Belanja Modal	648.912.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.325.621.578,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.218.878,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.218.878,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.218.878,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	71.218.878,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGANOM, 31 December 2024

LURAH



SURAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.936.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.231.466.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.254.402.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.140.089.658,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.033.672.588,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.080.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	771.559.680,00	ADD, DLL, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	771.559.680,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.330.209,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.330.209,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.936.718,72	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.436.718,72	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.117.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.117.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.350.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.185.200,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.185.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.113.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.113.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.735.370,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.235.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.235.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.500.370,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.370,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.500.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.081.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.877.000,00	PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.877.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.670.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	999.800,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	999.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.499.900,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.499.900,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.635.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.635.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	4.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>900.960.320,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	206.898.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	129.287.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.287.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.900.500,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.470.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.470.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.240.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.240.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	316.473.820,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	110.574.420,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	549.420,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	110.025.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	111.910.400,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	111.910.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	93.989.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.989.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.645.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	59.145.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	59.145.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.737.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.737.500,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	7.137.500,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	250.206.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	250.206.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	250.206.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.865.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.745.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2.945.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.945.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.800.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	10.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.920.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.920.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.340.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	500.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.760.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.506.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.506.600,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	37.315.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.315.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	154.191.600,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.191.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	DLL
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.325.621.578,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(71.218.878,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.218.878,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	71.218.878,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGANOM, 31 December 2024



LURAH

SURAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 48 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Rongkop tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 24 Desember 2024

PANEWU,



/ ESI SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP
 NOMOR 48 /KPTS/2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN
 PUCANGANOM TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN PUCANGANOM
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	v		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;

1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	v		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.		v	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Daftar Hadir	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan. Undangan dan Notulen Musyawarah agar dilampirkan.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya			Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif" nomor 1.4

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif :

1.4

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 agar **tidak** perlu dicantumkan dalam konsideran Mengingat karena sudah tidak relevan.
- b. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta mohon dicantumkan dalam konsideran Mengingat sebagai salah satu dasar hukum.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa mohon dicantumkan dalam konsideran Mengingat sebagai salah satu dasar hukum.

- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22) mohon dicantumkan dalam konsideran Mengingat sebagai salah satu dasar hukum
- e. Peraturan Kalurahan Pucanganom tentang APBKal Tahun 2025 mohon dicantumkan dalam konsideran Mengingat sebagai salah satu dasar hukum **pada Peraturan Lurah.**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	v		- Perkal RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	v		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain- lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.				Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.4
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v			

2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	v			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				Tidak ada
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB-Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		v		<p>Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah: Rp46.800.000,00</p> <p>Penghasilan tetap dan tunjangan pamong: Rp771.559.680,00</p> <p>Tunjangan dan operasional bamuskal: Rp62.467.780,00</p> <p>Total Belanja: Rp2.356.196.566,00</p> <p>Persentase: 37%</p>
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	v			

2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	v			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	v			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.13
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	v			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	v			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	v			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.17
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.18

2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	v			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	v			Tidak ada
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	v			Tidak ada
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	v			Tidak ada
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v			Tidak ada
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	v			

2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

2.4

1. Apakah tidak ada proyeksi pendapatan dari Bagi Hasil BUMKadMa? Jika ada, maka masukkan dalam rekening Pendapatan Asli Desa – Hasil Usaha Desa.
2. Surplus BUMKadMa masuk di rekening Pendapatan Lain-Lain - Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3. Terdapat “Potongan Premi BPJS” pada rekening Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp30.661.488,00. Potongan Premi BPJS bukan merupakan Pendapatan Kalurahan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam rekening Pendapatan.

2.13

Cantumkan output/keluaran kegiatan yang rasional dan terukur, di antaranya pada:

1. Kegiatan 1.2.94. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (jumlah kendaraan dinas yang dipelihara);
2. Kegiatan 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa (frekuensi atau jumlah dokumen);
3. Kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (perjelas nama dokumen yang akan disusun);
4. Kegiatan 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (perjelas jenis dokumen yang akan disusun);
5. Kegiatan 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa (lengkapi jenis dokumen yang akan disusun, yaitu: LKPPKal, LPPKal, IPPKal);
6. Kegiatan 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa (jabatan yang akan diisi);
7. Kegiatan 1.4.92 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa (perjelas output, misal: Penghargaan Purna Tugas Tata Laksana);
8. Kegiatan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (jumlah PAUD yang akan diberi operasional);

9. Kegiatan 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (perjelas kegiatan dan frekuensinya, misal: Pelatihan Kader Posyandu 2 hari);
10. Kegiatan 2.2.98 Insentif Kader Kesehatan KB (perjelas output kegiatan, misal: Tersedianya operasional dan insentif kader KB);
11. Kegiatan 2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (cantumkan jenis pemeliharaan dan volumenya);
12. Kegiatan 2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (cantumkan jenis pemeliharaan);
13. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT (titik lokasi kegiatan);
14. Kegiatan 2.4.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (titik lokasi kegiatan);
15. Kegiatan 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (jika memungkinkan cantumkan volume drainase);
16. Kegiatan 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat (jumlah jamban/KK penerima);
17. Kegiatan 2.6.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (perjelas konsep kegiatan, misal: Pembinaan KIM);
18. Kegiatan 2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (perjelas apa yang di-rehab);
19. Kegiatan 3.2.02 Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (agar diselaraskan dengan RAB);
20. Kegiatan 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (agar diselaraskan dengan RAB);
21. Kegiatan 3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa (perjelas jenis dan volume sarpras yang dipelihara, misal: Terpeliharanya 1 set gamelan);
22. Kegiatan 3.4.93 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (perjelas konsep kegiatan);
23. Kegiatan 3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMP (perjelas operasional untuk LPMK atau LPMP atau keduanya);
24. Kegiatan 4.2.92 Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan (perjelas konsep kegiatan dan lokasi studi tiru);
25. Kegiatan 4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (perjelas konsep kegiatan dengan menyelaraskannya dengan RAB).

2.17

1. Pada kegiatan 1.1.06 Penyediaan Operasional BPD terangkan belanja THR Staf Bamuskal sebesar Rp100.000,00, agar ditinjau kembali dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 bahwa penerima THR adalah Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, THL, dan Anggota Bamuskal. Staf Bamuskal tidak termasuk di dalamnya.

2. Pada kegiatan 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - a. teranggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong sebesar 3% dari siltap;
 - b. teranggarkan belanja BPJS Kesehatan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong sebesar 1% dari siltap;kedua belanja di atas **tidak diperkenankan** untuk dianggarkan dalam APBKal. Sesuai dengan SE Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBKal 2025 bahwa jaminan sosial yang dianggarkan dalam APBKal adalah:
 - a. penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) per bulan dari siltap per bulan untuk Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong; dan
 - b. biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan sebesar 4,00% (empat perseratus) setiap bulan dari besaran siltap per bulan.
2. Pada kegiatan 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa teranggarkan belanja makan minum snack/koordinasi tamu/kunjungan dengan volume 1 Ls harga satuan Rp7.145.000,00, agar diperbaiki dengan melakukan perincian belanja ini dengan satuan Or dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS.
3. Pada kegiatan 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa teranggarkan belanja honor narasumber dengan volume 12 jpl, perlu ditinjau kembali volume ini dengan mempertimbangkan kemampuan peserta dalam menerima materi. Jika akan dilaksanakan lebih dari 1 hari mohon diperjelas pada subkegiatan.
4. Pada kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa teranggarkan transport peserta rapat RPJMKal dan peserta rapat RKPKal, pastikan bahwa penerima uang transport ini bukan pamong kalurahan.
5. Pada kegiatan 1.4.05 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa teranggarkan 1 unit printer. Apakah printer ini hanya dipergunakan untuk pengelolaan aset atau menjadi operasional kantor? Jika dipergunakan sebagai operasional kantor maka masukkan pada kegiatan 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
6. Pada kegiatan 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepada Desa terdapat subkegiatan Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Laporan Kinerja Lurah, subkegiatan ini akan lebih tepat masuk pada kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
7. Pada kegiatan 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa:
 - a. terdapat subkegiatan Pelayanan Publik Prima, subkegiatan ini lebih tepat masuk pada kegiatan 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

b. terdapat subkegiatan SDG's, subkegiatan ini lebih tepat masuk pada kegiatan 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa.

8. Pada kegiatan 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa:

- a. belanja fotokopi dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "lembar", harga satuan menyesuaikan SHS yaitu Rp300,00;
- b. belanja banner dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²", harga satuan disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang SHS yaitu 25.000,00;
- c. belanja makan minum dengan satuan "Os" agar diganti menjadi "Or";
- d. teranggarkan petugas keamanan dengan volume 8 Ob, agar diperbaiki dengan mengacu pada SE Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBKal 2025 bahwa honorarium petugas keamanan **maksimal 4 orang** dengan satuan "OK".
- e. teranggarkan honorarium tim penguji:

Ketua	1 Ob	400.000
Sekretaris	1 Ob	350.000
Anggota	3 Ob	300.000

Agar diperbaiki dengan mengacu pada SE Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBKal 2025 bahwa honorarium tim penguji dengan 1 formasi adalah sbb:

Ketua	1 OK	350.000
Sekretaris	1 OK	300.000
Anggota	3 OK	250.000

- f. honorarium Rohaniwan dengan satuan "Ob" agar diganti menjadi Transport Rohaniwan dengan satuan "OH".
- g. Honorarium Saksi dengan satuan "Ob" agar diganti menjadi Transport Saksi dengan satuan "Oh".
- h. Petugas kebersihan dengan satuan "Ob" agar diganti menjadi "OH".
- i. Teranggarkan sewa laptop dan printer untuk ujian dengan volume 5 unit harga satuan Rp300.000,00. Agar dipisah rincian objek belanja ini dengan perincian harga satuan sbb:
 - sewa laptop: Rp250.000,00/Unit;
 - sewa printer: Rp200.000,00/Unit.

9. Pada kegiatan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ teranggarkan:

- a. operasional PAUD Harapan Bangsa I dengan volume 1 Ls harga satuan Rp4.000.000,00;
- b. operasional PAUD Harapan Bangsa II dengan volume 1 Ls harga satuan Rp4.600.000,00;
- c. operasional PAUD Harapan Bangsa III dengan volume 1 Ls harga satuan Rp4.150.000,00;

- d. operasional SPS Berlian dengan volume 1 Ls harga satuan Rp4.250.000,00; mohon dibuat perincian belanja operasional dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS.
10. Pada kegiatan 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu terangkan belanja PMT. Apakah belanja ini dikonsumsi ketika rapat/pertemuan atau diserahkan? Jika diserahkan, maka lebih tepat masuk ke rekening Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
11. Pada kegiatan 2.3.05 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan:
- terangkan belanja operasional TPK dengan volume 1 Ls harga satuan Rp1.000.000,00 mohon dibuat perincian belanja operasional dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS;
 - terangkan belanja desain teknis bangunan dengan volume 1 Ls harga satuan Rp2.200.000,00, pastikan bahwa pembuatan desain ini sudah ada Surat Perjanjian Kerja dengan CV yang ditunjuk.
12. Pada kegiatan 2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata:
- terangkan belanja operasional TPK dengan volume 1 Ls harga satuan Rp1.000.000,00 mohon dibuat perincian belanja operasional dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS;
 - terangkan belanja desain teknis bangunan dengan volume 1 Ls harga satuan Rp2.200.000,00, pastikan bahwa pembuatan desain ini sudah ada Surat Perjanjian Kerja dengan CV yang ditunjuk.
13. Pada kegiatan 3.4.93 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong terangkan belanja cat dengan volume 1 Ls, agar diperjelas jenis cat yang dimaksud dengan satuan dan harga satuan mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS.
14. Kegiatan 3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMP terangkan belanja kursi kantor dalam kelompok Belanja Barang Perlengkapan dengan volume 1 buah harga satuan Rp630.000,00:
- perlu ditinjau kembali korelasi belanja tersebut dengan operasional LPMD dan/atau LPMP;
 - belanja tersebut bernilai di atas Rp150.000,00 sehingga masuk di kelompok Belanja Modal.
15. Kegiatan 4.2.92 Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan:
- di sebutkan bahwa output/keluaran kegiatan adalah pembinaan kelompok tani, agar diperbaiki dengan memperjelas konsep kegiatan dan menyelaraskannya dengan RAB;
 - terangkan belanja transport peserta pelatihan hari 1 dan 2 sebanyak 50 Ok dengan harga satuan Rp20.000,00, pastikan bahwa penerima bukan pamong kalurahan;

- c. teranggarkan belanja transport peserta hari 3 luar kota sebanyak 50 Ok dengan harga satuan Rp50.000,00. Penganggaran belanja ini lebih tepat dianggarkan dalam Uang Harian. Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan undangan yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara maka uang harian diberikan sebesar 70% dari besaran uang harian sesuai dengan tempat tujuan. Peng-SPJ-an uang harian sama dengan SPPD. Apabila lokasi tujuan di luar DIY, maka SPPD yang diterbitkan paling banyak untuk 2 (dua) orang.
- d. teranggarkan sewa kendaraan bus sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp18.000.000,00, mohon disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang SHS atau sesuai dengan harga sewa yang ada di pasaran;
- e. kegiatan ini mohon dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memberi informasi tentang:
 - keterkaitan dengan Prioritas Program Pembangunan kalurahan;
 - tujuan, sasaran, keluaran dan dampak kegiatan;
 - indikator kegiatan; dan
 - peserta
- f. setelah selesainya kegiatan ini wajib membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) hasil studi tiru dan mengirimkannya ke kapanewon.

16. Pada kegiatan 4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- a. teranggarkan belanja konsumsi pelatihan kelompok dengan volume 6 Ls harga satuan Rp555.000,00. Satuan dan harga satuan mohon mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS dengan mengacu pada kebutuhan riil;
- b. teranggarkan belanja honor narasumber dengan volume 12 Jpl harga satuan Rp133.200, pelatihan dilaksanakan berapa hari? Selain itu, harga satuan kenapa nilainya berbeda dengan kegiatan yang lain?

17. Belanja bahan material dengan satuan "Ls" agar melampirkan RAB rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:

- a. 2.3.06 (Rehab Gedung);
- b. 2.8.02 (Rehab Sarpras Pariwisata);

18. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:

- a. 2.2.02 (PMT);
- b. 2.2.04 (Bibit pepaya);
- c. 2.4.91 (Jamban);
- d. 4.2.99 (Bibit dan alat pertanian);
- e. 4.4.99 (Sembako);

19. Mohon melampirkan Rencana Anggaran Kas (RAK).

2.18

1. Masih ditemukan penggunaan satuan dan harga satuan yang belum mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS, yaitu:

a. Belanja minum snack atau makan minum snack dengan satuan "Os" agar diganti menjadi "Or" yaitu pada kegiatan:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| - 1.1.04 | - 1.4.08 | - 3.2.02 |
| - 1.1.06 | - 1.4.91 | - 3.2.03 |
| - 1.3.02 | - 2.2.03 | - 3.3.93 |
| - 1.3.91 | - 2.2.04 | - 3.4.92 |
| - 1.4.01 | - 2.2.91 | - 3.4.95 |
| - 1.4.03 | - 2.2.98 | - 3.4.96 |
| - 1.4.04 | - 2.3.05 | - 4.2.92 |
| - 1.4.07 | - 2.6.99 | |

b. Belanja fotokopi dengan satuan "Ls" dan "paket" agar diganti dengan "lembar" dengan harga satuan Rp300,00, yaitu pada kegiatan:

- | | |
|----------|----------|
| - 1.3.90 | - 1.4.90 |
| - 1.4.03 | - 1.4.91 |
| - 1.4.04 | - 2.2.03 |
| - 1.4.05 | - 2.6.99 |
| - 1.4.07 | - 3.4.92 |
| - 1.4.08 | - 4.2.92 |

c. Belanja jilid dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "buah", harga satuan menyesuaikan jenis penjilidannya, yaitu pada kegiatan:

- 1.3.90
- 1.4.03
- 1.4.04
- 1.4.05
- 1.4.07
- 1.4.90

d. Belanja banner dengan satuan "Ls" dan "paket" agar diganti menjadi "m²" dengan harga satuan Rp25.000,00, yaitu pada kegiatan:

- 1.3.90
- 1.4.03
- 1.4.08
- 1.4.91
- 2.2.03

e. Belanja uang transport dengan satuan "Ok" agar diganti menjadi "OH" yaitu pada kegiatan:

- 1.4.08
- 2.2.03
- 2.6.99
- 3.4.95
- 4.2.92

- f. Belanja honor instruktur dengan satuan "Jpl" agar diganti menjadi "orang/kali" yaitu pada kegiatan 2.2.91.
- g. Belanja sewa sound dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "hari" yaitu pada kegiatan 2.2.91.
- h. Belanja sewa panggung dengan satuan "Ls" agar diganti menjadi "m²" yaitu pada kegiatan 2.2.91.



**BERITA ACARA MUSYAWARAH BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH PUCANGANOM**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Lurah Pucanganom, dalam rapatnya membahas:

- Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh:

- Ketua dan Anggota Bamuskal, Lurah dan Pamong Kalurahan Pucanganom (*daftar hadir terlampir*).

Dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan:


- Semua peserta rapat menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025.

Kesimpulan:

- Setelah semua peserta musyawarah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 tersebut agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab, kemudian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pucanganom, 31 Desember 2024

Lurah Pucanganom,

SURAWAN

Ketua Bamuskal Pucanganom,

SATIM, S.Pd

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari dan Tanggal : 31 Desember 2024
Tempat : Balai Kalurahan Pucanganom

0	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Surawan	Lurah	
2	Purwaningsih	Kamitua	2 
3	Satim	Bamuskal	3 
4	ARIF SUSILA	Bamuskal	4 
5	SUYADI	Bamuskal	5 
6	TRISHATI	Bamuskal	6 
7	Lilis Kurniawati	Bamuskal	7 
8	Evi Wifanarri	Bamuskal	8 
9	Muji Supard.	Bamuskal	9 
10	Hery PW	cepk	10 
11	Harsim	Bamuskal	11 
12	Sapriyanto	Jaga Bogo	12 
13	Tuxana	ulu - ulu	13 
14	Eling Budiyanti	Sanarta	14 
15	SAUNYAKSA	PANGRIPTA	15 
16	Ruwati ningsih	Kamitua	16 
17			17
18			18
19			19
20			20

